



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG**

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

**SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALANG
NOMOR :188 /26 / K / 411.516.2015 / 2023**

**TENTANG
SUSUNAN PANITIA BERSIH DESA
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK**

KEPALA DESA TALANG,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu Pelaksana Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat maka perlu dibentuk Panitia Bersih Desa;
b. Panitia Bersih Desa bekerja sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya;
c. Panitia Bersih Desa bertanggungjawab kepada Pelaksana Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Talang Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG SUSUNAN PANITIA BERSIH DESA TALANG TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Susunan Panitia Bersih Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Panitia Bersih Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan adat istiadat berupa bersih desa, serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KETIGA : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkan Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2023
- KEEMPAT : Masa tugas Panitia Bersih Desa adalah satu kali kegiatan
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Talang
pada tanggal : 6 Juni 2023
KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang


BUDI KARYANTO

Lampiran : Salinan Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/26/K/411.516.2015/2023
Tentang : Keputusan Kepala Desa Talang Tentang Susunan Panitia Bersih
Desa Talang Tahun 2023

SUSUNAN PANITIA BERSIH DESA TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	SUPARLAN	Kepala Desa TALANG	Pembina
2.	NANDA RICCHAT N.P	Ketua Karang Taruna	Ketua
3.	BUDI KARYANTO	Sekretaris Desa	Wakil
4.	BAGUS SARWONO	Anggota Karang Taruna	Sekretaris
5.	M. ALI MURTADHO	Kasi Pemerintahan	Bendahara
6.	RIYAN BUDI SANTOSA	Kaur Tata Usaha dan Umum	Anggota
7.	PARYAKUN	Kaur Perencanaan	Anggota
8.	YUSUF ALFIAN AFIF	Kasi Pelayanan	Anggota
9.	Wahyudi	Kasi Kesejahteraan	Anggota
10.	Briyan Pradyta	Anggota Karang Taruna	Anggota
11.	Bagus Yudhi Setiawan	Anggota Karang Taruna	Anggota

Ditetapkan di TALANG
pada tanggal 6 Juni 2023
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang
BUDI KARYANTO